PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Alianyang Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon/Whatsapp +6281349414007
E-mail: disdikbud@singkawangkota.go.id Website : www.disdikbud.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Uji Konsekuensi;
c. bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
d. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5149;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); Sebagaimana telah diubah dengna Peraturan Daerah Nomro 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
9. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Opersional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kota Singkawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SINGKAWANG,

ASMADI,S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710120 199203 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Nomor 33 Tahun 2024
Tanggal 15 Januari 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 33 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kartini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
		Dibuka	Ditutup		
1. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyelahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
2. Data Rekaman CCTV	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama masih di butuhkan atas dasar surat permintaan dan bersifat terbatas
3. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih di butuhkan
4. Surat Rahasia	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak Terbatas

	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j				
5. Disposisi surat pimpinan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I dan j	Dapat mengganggu proses penyusuna kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tidak lanjut dari OPD pengelola surat
6. Data Identitas Pribadi Siswa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyelahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
7. Kode Akses Elektronik dan User akse/password	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, I dan j	Penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih digunakan/berlaku
8. Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

9. Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyelahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
10. Draft Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	1. Dapat mengganggu Kebijakan pemerintah/ pimpinan 2. Penyalagunaan dokumen oleh pihak tertentu	1. Mengamankan dan mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan 2. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	1. Mengamankan dan mendukung kebijakan pemerintah/ Pimpinan 2. Melindungi dokumen dari penyalahgunaan	Terbatas, Selama belum di verifikasi atau di audit
11. Daftar nilai SKP ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih digunakan/berlaku
12. Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/ pelanggaran etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
13. Draft Dokumen perjanjian kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas
14. Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di tetapkan

15. Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur yang bersifat sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit
16. Data pelapor atas pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual masyarakat pejabat/ staf yang sensitif.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit
17. Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
18. Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/ jasa yang bersifat sensitif atau berpotensi merugikan orang lain	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas
19. Dokumen mengenai penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas

jasa yang sensitif					
20. Dokumen pengajuan ijin perkawinan/ cerai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
21. Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
22. Draf peraturan, keputusan, instruksi meliputi naskah akademik, naskah asli yang ditanda tangani, pertimbangan hukum dan risalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit
23. Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama yang belum selesai.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit
24. Evaluasi organisasi dan tata kerja yang berisis analiss internal, strategi dan rekomendasi yang belum dipublikasikan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit
25. Hasil pemeriksaan keuangan yang besifat sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit

	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17				
26. Laporan keuangan tahun berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit
27. Laporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak Terbatas
28. Surat usul/Laporan pengaduan tentang dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
29. Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
30. Resume dan notulensi sidang tim penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
31. Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
32. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari

					pribadi yang bersangkutan
33. Hasil rekam medik PNS yang mengikuti pengujian kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
34. Data hasil tes potensi perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
35. Dokumen dan formulir isian pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
36. Biodata Elektronik PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
37. Data rencana penempatan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Mengambat dalam proses pengambilan keputusan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali ditetapan dengan Surat Keputusan
38. Hasil penilaian Uji Kompetensi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas
39. Data nama PNS yang akan diangkat dalam jabatan : a. Kepala Sekolah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas

b. Pengawas sekolah					
40. Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sensitif baik yang terkait dengan proses hukum atau bersifat rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Selama belum di verifikasi atau di audit
41. Dokumen pemeriksaan dan reviu (nota analisa, kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan nota hasil pemeriksaan) yang menyangkut kompetensi guru, kepala sekolah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Setelah di audit
42. Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan kegiatan dan perjalanan dinas	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 3	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	
43. Surat/Memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	selama belum di verifikasi dan diaudit

yang belum final					
44. Database pribadi informan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
45. Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 15 hurup a	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
46. Data penilaian pekerjaan pegawai (terkait penyelenggaraan KBM dan satuan pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

47. Data pribadi dan kompetensi / nilai siswa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	Melindungi data dari penyalahgunaan	Melindungi data dari penyalahgunaan	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

Ditetapkan di Singkawang

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Singkawang

Asmadi,S.Pd.,M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19710120 199203 1 004